

**LAPORAN REVIU
ATAS PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN DAN SOP
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2019**

I. DASAR HUKUM

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II, dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
13. Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI No : 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
14. Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI No : 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

II. TUJUAN

Reviu ini bertujuan untuk mengetahui apakah standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan dan aturan yang berlaku

III. PELAKSANAAN

Berdasarkan Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu diadakan perbaikan sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan Minutasi harus disesuaikan dengan program *One Day Minut* dan *One Day Publish*;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sarananya belum menyesuaikan dengan Pedoman Dirjen Badilag;

IV. PENUTUP

Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan harus sesuai dengan aturan yang terbaru, sehingga akan segera dilakukan perbaikan demi tercapainya pelayanan yang prima dan transparan.

Serang, 30 September 2019

Ketua



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.
NIP. 19530221.198101.1.001